



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Irma Katili Alias Irma
2. Tempat Lahir : Tomohon
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 4 April 1976
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT.002/RW.004 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irma Katili Alias Irma dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irma Katili Alias Irma, dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel.
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas Nama MARTHA RAPA,
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna silver atas Nama MARTHA RAPA,
 - 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa IRMA KATILI ALIAS IRMA, pada Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, bertempat di RT.002 RW.004 Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023, saksi AZWAN HAMID alias AZWAN, saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH alias ARDI dan saksi M. CHARULLAH KABABA alias ULLA (para saksi merupakan anggota polisi Polres Ternate) sedang berada di kantor ruang unit resmob sat reskrim Polres Ternate menunggu perintah untuk melaksanakan patroli rutin untuk mengurangi tingkat kejahatan di kota Ternate, saat itu saksi mendapat informasi bahwa di dalam rumah yang berada di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sedang bertransaksi judi togel di dalam rumahnya, setelah mendengar informasi tersebut, para saksi langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut, setelah sampai para saksi langsung turun dari dalam mobil lalu mereka memantau pergerakan di rumah tersebut di situ, para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang keluar masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian beberapa menit kemudian para saksi langsung mendekati rumah tersebut, lalu saksi M. CHARULLAH KABABA alias ULLA mengetuk pintu dan memberi salam namun belum sempat di jawab, para saksi yang lain langsung masuk ke dalam ruang tamu, saat itu para saksi melihat terdakwa IRMA KATILI alias IRMA sedang duduk di kursi dan di atas meja ada sebuah buku dan kertas rekapan nomor togel, lalu saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH alias ARDI langsung mengamankan buku dan kertas rekapan nomor togel yang berada di atas meja, setelah itu para saksi menemukan kaleng warna merah yang berada di bawah meja dan ketika dibuka ternyata di dalam kaleng tersebut ada uang sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan judi togel dari para pemasang. Dari pengakuan terdakwa, terdakwa menerima nomor-nomor togel dari para pemasang dan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa menulis nomor-nomor togel tersebut di kertas rekapan kemudian setelah terdakwa mencatat di akun judi togel BERLIAN SLOT GAME dengan menggunakan handphone milik anaknya, lalu terdakwa mengirim nomor-nomor togel tersebut di akun togel tersebut. Setelah itu uang terdakwa setorkan di ATM BNI setoran tunai dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik menantu terdakwa bernama saksi MARTHA RAPA, setelah setor ke rekeningnya, lalu terdakwa mengirim atau transfer uang tersebut ke akun nomor rekening atas nama sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL NATASHA yang ada di dalam akun Togel BERLIAN SLOT GAME tersebut, kemudian apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa akan menarik uang melalui withdraw dari rekening ANGEL NATASHA ke dalam saldo rekening saksi MARTA RAPA, setelah itu terdakwa pergi ke ATM BNI setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening miliknya secara tunai di mesin ATM BNI lalu uang itu terdakwa serahkan secara tunai kepada pemasang yang menang. Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang bermain judi togel jenis hongkong yang di buka mulai pukul 21.00 WIT sampai 00.00 WIT kemudian pengumuman pada pukul 01.00 WIT. Terdakwa menjelaskan bahwa Tarif terendah adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diserahkan semuanya kepada kepada pemenang kemudian terdakwa ambil dari diskon pemasang di akun sebesar 29% untuk terdakwa, kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang sekali pemasang yang pasang nomor tersebut. Terdakwa menjelaskan mendapat keuntungan perharinya dari posisi terdakwa dalam permainan judi togel online sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk mendapatkan keuntungan dari para pemasang, terdakwa tidak pernah diberikan sama sekali. Terdakwa menjelaskan juga, hasil pemasangan paling banyak dalam sehari tiga kali pemasangan yaitu: Togel Sydney, Togel Singapur dan togel Hongkong yaitu berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat diskon 29% dari situs BERLIAN SLOT GAME dari hasil judi Togel tersebut. Bahwa terdakwa melakukan judi dengan cara terdakwa menerima nomor – nomor togel dari para pemasang dan uang sebagai taruhannya lalu pelaku menulis nomor – nomor togel tersebut di kertas rekapan kemudian setelah itu terdakwa mencatat di akun judi togel BERLIAN SLOT GAME dengan menggunakan handphone lalu terdakwa mengirim nomor – nomor togel tersebut di akun togel tersebut setelah itu uang terdakwa setorkan di ATM BNI setoran tunai dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI nomor rekening menantunya bernama sdr. MARTA RAPA setelah setor ke rekeningnya, lalu pelaku mengirim atau transfer uang tersebut ke akun nomor rekening atas nama sdr. ANGEL NATASHA yang ada di dalam akun Togel BERLIAN SLOT GAME tersebut, kemudian apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa akan menarik uang melalui WHIDRAW dari rekening ANGEL NATASHA ke dalam saldo rekening sdr. MARTA RAPA, setelah itu pelaku pergi ke ATM BNI untuk manarik uang tersebut lalu uang itu terdakwa serahkan secara tunai kepada pemasang yang menang, bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI atas Nama MARTHA RAPA, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI warna silver atas Nama MARTHA RAPA, 8 (delapan) lembar rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel yang dilakukan terdakwa IRMA KATILI alias IRMA. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut permainan Judi togel yang dilakukan sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah / pihak yang berwenang dan permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa Permainan judi jenis togel ini adalah illegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kemudian setelah itu para saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti pergi ke kantor Polres Ternate.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa IRMA KATILI ALIAS IRMA, pada Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di RT.002 RW.004 Kel. Santiang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023, saksi AZWAN HAMID alias AZWAN , saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH alias ARDI dan saksi M. CHARULLAH KABABA alias ULLA (para saksi merupakan anggota polisi Polres Ternate) sedang berada di kantor ruang unit resmob sat reskrim Polres Ternate menunggu perintah untuk melaksanakan patroli rutin untuk mengurangi tingkat kejahatan di kota Ternate, saat itu saksi mendapat informasi bahwa di dalam rumah yang berada di Kel. Santiang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sedang bertransaksi judi togel di dalam rumahnya, setelah mendengar informasi tersebut, para saksi langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut, setelah sampai para saksi langsung turun dari dalam mobil lalu mereka memantau pergerakan di rumah tersebut di situ, para saksi melihat ada beberapa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang keluar masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian beberapa menit kemudian para saksi langsung mendekati rumah tersebut, lalu saksi M. CHARULLAH KABABA alias ULLA mengetuk pintu dan memberi salam namun belum sempat di jawab, para saksi yang lain langsung masuk ke dalam ruang tamu, saat itu para saksi melihat terdakwa IRMA KATILI alias IRMA sedang duduk di kursi dan di atas meja ada sebuah buku dan kertas rekapan nomor togel, lalu saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH alias ARDI langsung mengamankan buku dan kertas rekapan nomor togel yang berada di atas meja, setelah itu para saksi menemukan kaleng warna merah yang berada di bawah meja dan ketika dibuka ternyata di dalam kaleng tersebut ada uang sebesar Rp97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan judi togel dari para pemasang. Dari pengakuan terdakwa, terdakwa menerima nomor-nomor togel dari para pemasang dan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa menulis nomor-nomor togel tersebut di kertas rekapan kemudian setelah terdakwa mencatat di akun judi togel BERLIAN SLOT GAME dengan menggunakan handphone milik anaknya, lalu terdakwa mengirim nomor-nomor togel tersebut di akun togel tersebut. Setelah itu uang terdakwa setorkan di ATM BNI setoran tunai dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik menantu terdakwa bernama saksi MARTHA RAPA, setelah setor ke rekeningnya, lalu terdakwa mengirim atau transfer uang tersebut ke akun nomor rekening atas nama sdr. ANGEL NATASHA yang ada di dalam akun Togel BERLIAN SLOT GAME tersebut, kemudian apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa akan menarik uang melalui whidraw dari rekening ANGEL NATASHA ke dalam saldo rekening saksi MARTA RAPA, setelah itu terdakwa pergi ke ATM BNI setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening miliknya secara tunai di mesin ATM BNI lalu uang itu terdakwa serahkan secara tunai kepada pemasang yang menang. Bahwa pada saat di amankan terdakwa sedang bermain judi togel jenis hongkong yang di buka mulai pukul 21.00 WIT sampai 00.00 WIT kemudian pengumuman pada pukul 01.00 WIT. Terdakwa menjelaskan bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diserahkan semuanya kepada kepada pemenang kemudian terdakwa ambil dari diskon pemasangan di akun sebesar 29% untuk terdakwa, kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang sekali pemasang yang pasang nomor tersebut. Terdakwa menjelaskan mendapat keuntungan perharinya dari posisi terdakwa dalam permainan judi togel online sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk mendapatkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari para pemasang, terdakwa tidak pernah diberikan sama sekali. Terdakwa menjelaskan juga, hasil pemasangan paling banyak dalam sehari tiga kali pemasangan yaitu, Togel Sydney, Togel Singapur dan togel Hongkong yaitu berkisar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat diskon 29% dari situs BERLIAN SLOT GAME dari hasil judi Togel tersebut. Bahwa terdakwa melakukan judi dengan cara terdakwa menerima nomor-nomor togel dari para pemasang dan uang sebagai taruhannya lalu pelaku menulis nomor-nomor togel tersebut di kertas rekapan kemudian setelah itu terdakwa mencatat di akun judi togel BERLIAN SLOT GAME dengan menggunakan handphone lalu terdakwa mengirim nomor-nomor togel tersebut di akun togel tersebut setelah itu uang terdakwa setorkan di ATM BNI setoran tunai dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI nomor rekening menantunya bernama sdr. MARTA RAPA setelah setor ke rekeningnya, lalu pelaku mengirim atau transfer uang tersebut ke akun nomor rekening atas nama sdr. ANGEL NATASHA yang ada di dalam akun Togel BERLIAN SLOT GAME tersebut, kemudian apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa akan menarik uang melalui WHIDRAW dari rekening ANGEL NATASHA ke dalam saldo rekening sdr. MARTA RAPA, setelah itu pelaku pergi ke ATM BNI untuk menarik uang tersebut lalu uang itu terdakwa serahkan secara tunai kepada pemasang yang menang. bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor – nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor – nomor togel, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI atas Nama MARTHA RAPA, 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI warna silver atas Nama MARTHA RAPA, 8 (delapan) lembar rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel yang di lakukan terdakwa IRMA KATILI alias IRMA. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut permainan Judi togel yang dilakukan sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah / pihak yang berwenang dan permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa Permainan judi jenis togel ini adalah illegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kemudian setelah itu para saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti pergi ke kantor Polres Ternate.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Azwan Hamid Alias Azwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT di dalam rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.004 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama MARTHA RAPA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna silver atas nama MARTHA RAPA, 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel, dan Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Terdakwa ada kegiatan judi togel kemudian saksi dan anggota melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kursi dan di atas meja ada sebuah buku dan kertas rekapan nomor togel kemudian saksi mengamankan buku dan kertas rekapan nomor togel tersebut, selanjutnya saksi menemukan kaleng warna merah yang berada di bawah meja dan ketika dibuka ternyata di dalam kaleng tersebut ada uang sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan judi togel dari para pemasang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ternate;
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari pemasangnya;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Charullah Kababa Alias Ulla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama anggota Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT di dalam rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.004 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama MARTHA RAPA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna silver atas nama MARTHA RAPA, 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel, dan Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Terdakwa ada kegiatan judi togel kemudian saksi dan anggota melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kursi dan di atas meja ada sebuah buku dan kertas rekapan nomor togel kemudian saksi mengamankan buku dan kertas rekapan nomor togel tersebut, selanjutnya saksi menemukan kaleng warna merah yang berada di bawah meja dan ketika dibuka ternyata di dalam kaleng tersebut ada uang sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan judi togel dari para pemasang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ternate;
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari pemasangnya;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT di dalam rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.004 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan, petugas mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama MARTHA RAPA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna silver atas nama MARTHA RAPA, 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel, dan Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kursi dan di atas meja ada sebuah buku dan kertas rekapan nomor togel kemudian petugas mengamankan buku dan kertas rekapan nomor togel tersebut, selanjutnya petugas menemukan kaleng warna merah yang berada di bawah meja dan ketika dibuka ternyata ada uang sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan judi togel dari para pemasang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara : Terdakwa menerima nomor-nomor togel dari para pemasang dan uang sebagai taruhannya lalu menulis nomor-nomor togel tersebut di kertas rekapan kemudian mencatat di akun judi togel BERLIAN SLOT GAME dengan menggunakan handphone milik anak Terdakwa lalu mengirim nomor-nomor togel di akun togel tersebut. Setelah itu uang Terdakwa setorkan di ATM BNI dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik menantu Terdakwa bernama Martha Rapa, setelah disetor ke rekening tersebut lalu Terdakwa mengirim atau transfer uang tersebut ke akun nomor rekening atas nama sdr. ANGEL NATASHA yang ada di dalam akun Togel BERLIAN SLOT GAME, kemudian apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa akan menarik uang melalui whidraw dari rekening ANGEL NATASHA ke dalam saldo rekening sdr. MARTA RAPA, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BNI setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening secara tunai di mesin ATM BNI lalu uang itu Terdakwa serahkan secara tunai kepada pemasang yang menang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bermain judi togel hongkong yang buka mulai pukul 21.00 WIT sampai 00.00 WIT kemudian pengumuman pada pukul 01.00 WIT, dimana tarif terendah adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diserahkan semuanya kepada pemenang kemudian Terdakwa ambil dari diskon pemasang di akun sebesar 29% untuk Terdakwa, kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang sekali pemasang yang pasang nomor tersebut. Permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk mendapatkan keuntungan dari para pemasang, Terdakwa tidak pernah diberikan sama sekali.

- Bahwa hasil pemasangan paling banyak dalam sehari tiga kali pemasangan yaitu, Togel Sydney, Togel Singapur dan togel Hongkong yaitu berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat diskon 29% dari situs BERLIAN SLOT GAME;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari pemasangnya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel.
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama MARTHA RAPA.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna silver atas nama MARTHA RAPA.
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT di dalam rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.004 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, anggota Polres Ternate diantaranya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Azwan Hamid dan saksi M. Charullah Kababa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama MARTHA RAPA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna silver atas nama MARTHA RAPA, 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel, dan Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kursi dan di atas meja ada sebuah buku dan kertas rekapan nomor togel kemudian saksi Azwan Hamid dan saksi M. Charullah Kababa mengamankan buku dan kertas rekapan nomor togel tersebut, selanjutnya saksi Azwan Hamid dan saksi M. Charullah Kababa menemukan kaleng warna merah yang berada di bawah meja dan ketika dibuka ternyata ada uang sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan judi togel dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara : Terdakwa menerima nomor-nomor togel dari para pemasang dan uang sebagai taruhannya lalu menulis nomor-nomor togel tersebut di kertas rekapan kemudian mencatat di akun judi togel BERLIAN SLOT GAME dengan menggunakan handphone milik anak Terdakwa lalu mengirim nomor-nomor togel di akun togel tersebut. Setelah itu uang Terdakwa setorkan di ATM BNI dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik menantu Terdakwa bernama Martha Rapa, setelah disetor ke rekening tersebut lalu Terdakwa mengirim atau transfer uang tersebut ke akun nomor rekening atas nama sdr. ANGEL NATASHA yang ada di dalam akun Togel BERLIAN SLOT GAME, kemudian apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa akan menarik uang melalui whidraw dari rekening ANGEL NATASHA ke dalam saldo rekening sdr. MARTA RAPA, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BNI setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening secara tunai di mesin ATM BNI lalu uang itu Terdakwa serahkan secara tunai kepada pemasang yang menang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bermain judi togel hongkong yang buka mulai pukul 21.00 WIT sampai 00.00 WIT kemudian pengumuman pada pukul 01.00 WIT, dimana tarif terendah adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan semuanya kepada kepada pemenang kemudian Terdakwa ambil dari diskon pemasangan di akun sebesar 29% untuk Terdakwa, kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang sekali pemasangan yang pasang nomor tersebut. Permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk mendapatkan keuntungan dari para pemasang, Terdakwa tidak pernah diberikan sama sekali.

- Bahwa hasil pemasangan paling banyak dalam sehari tiga kali pemasangan yaitu, Togel Sydney, Togel Singapur dan togel Hongkong yaitu berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat diskon 29% dari situs BERLIAN SLOT GAME;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari pemasangnya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Irma Katili Alias Irma;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Ad.2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsurnya maka unsur pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa sama sekali tidak ada ijin dari pihak/lembaga yang berwenang untuk melakukan atau membiarkan suatu kegiatan perjudian berlangsung, dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ditentukan hanya pemerintah selaku pihak yang paling berwenang untuk mengatur, menertibkan maupun membatasi setiap perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (opzet) adalah menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens), yaitu terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya yakni mengadakan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk turut serta baik dengan tindakan maupun tanpa tindakan sehingga orang lain ikut didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT di dalam rumah Terdakwa beralamat di RT.002 RW.004 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, anggota dari Polres Ternate diantaranya saksi Azwan Hamid dan saksi M. Charullah Kababa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank BNI atas nama MARTHA RAPA, 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna silver atas nama MARTHA RAPA, 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel, dan Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di kursi dan di atas meja ada sebuah buku dan kertas rekapan nomor togel kemudian saksi Azwan Hamid dan saksi M. Charullah Kababa mengamankan buku dan kertas rekapan nomor togel tersebut, selanjutnya saksi Azwan Hamid dan saksi M. Charullah Kababa menemukan kaleng warna merah yang berada di bawah meja dan ketika dibuka ternyata ada uang sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan judi togel dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara : Terdakwa menerima nomor-nomor togel dari para pemasang dan uang sebagai taruhannya lalu menulis nomor-nomor togel tersebut di kertas rekapan kemudian mencatat di akun judi togel BERLIAN SLOT GAME dengan menggunakan handphone milik anak Terdakwa lalu mengirim nomor-nomor togel di akun togel tersebut. Setelah itu uang Terdakwa setorkan di ATM BNI dengan menggunakan kartu ATM Bank BNI milik menantu Terdakwa bernama Martha Rapa, setelah disetor ke rekening tersebut lalu Terdakwa mengirim atau transfer uang tersebut ke akun nomor rekening atas nama sdr. ANGEL NATASHA yang ada di dalam akun Togel BERLIAN SLOT GAME, kemudian apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka terdakwa akan menarik uang melalui whidraw dari rekening ANGEL NATASHA ke dalam saldo rekening sdr. MARTA RAPA, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BNI setoran tunai dan menarik uang tersebut dari rekening secara tunai di mesin ATM BNI lalu uang itu Terdakwa serahkan secara tunai kepada pemasang yang menang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bermain judi togel hongkong yang buka mulai pukul 21.00 WIT sampai 00.00 WIT kemudian pengumuman pada pukul 01.00 WIT, dimana tarif terendah adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diserahkan semuanya kepada kepada pemenang kemudian Terdakwa ambil dari diskon pemasangan di akun sebesar 29% untuk Terdakwa, kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang sekali pemasangan yang pasang nomor tersebut. Permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari para pemasang, Terdakwa tidak pernah diberikan sama sekali.

- Bahwa hasil pemasangan paling banyak dalam sehari tiga kali pemasangan yaitu, Togel Sydney, Togel Singapur dan togel Hongkong yaitu berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat diskon 29% dari situs BERLIAN SLOT GAME;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian dan hanya keberuntungan saja dari pemasangnya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Irma Katili Alias Irma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat nomor-nomor togel.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor-nomor togel.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama MARTHA RAPA.
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna silver atas nama MARTHA RAPA.
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BNI hasil transaksi hasil judi togel.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H., dan Kadar Noh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Tte